



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu disusun aturan pelaksanaan tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon

- (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Cirebon.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Inspektorat Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Inspektorat Daerah terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur pimpinan adalah Inspektur;
- b. Unsur staf adalah Sekretaris;
- c. Pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. Unsur lini adalah Inspektur Pembantu; dan
- e. Pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Inspektur

Pasal 7

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur memiliki fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Inspektorat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Inspektur meliputi pembinaan dan pemberian layanan

administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Sekretariat Inspektorat Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas Sekretariat Inspektorat Daerah;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas Sekretariat Inspektorat Daerah;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Inspektorat Daerah;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Inspektorat Daerah;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Inspektorat Daerah;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Inspektorat Daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris meliputi penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi, pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan, pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan keuangan, pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Keuangan;

- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 3

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, lingkup penyelenggaraan pengawasan internal dalam rangka pengawasan kinerja Pemerintah Daerah Kota, pengawasan keuangan Pemerintahn Daerah Kota, reuiu laporan kinerja, reuiu laporan keuangan, kerjasama pengawasan internal, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 4

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, dengan lingkup perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan di bidang fasilitasi pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 5

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, dengan lingkup pengawasan dalam rangka pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, pendampingan, asistensi, verifikasi dan

penilaian Reformasi Birokrasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 6

Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, dengan lingkup pengawasan dalam rangka penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah serta pengawasan dengan tujuan tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Inspektur Pembantu Khusus;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Inspektur Pembantu Khusus;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Inspektur Pembantu Khusus;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Inspektur Pembantu Khusus;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Inspektur Pembantu Khusus;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah lingkup Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Inspektur sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat.
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Tata hubungan kerja antar unit organisasi pada Inspektorat Daerah menerapkan prinsip:
 - a. membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing unit organisasi;
 - c. memberi manfaat; dan
 - d. mendorong kemandirian masing-masing unit organisasi yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah bertanggungjawab memimpin, membimbing mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Dalam hal terjadi penyimpangan tugas bawahan, setiap pimpinan unit organisasi melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Khusus

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Inspektur wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 19

- (1) Sekretaris mewakili Inspektur apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, Inspektur dapat menunjuk salah seorang Inspektur Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsinya dan/atau kemampuan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektur wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Inspektur wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian dalam pelaksanaannya berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Inspektorat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 April 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 April 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI


BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS